



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 3 TAHUN 2020.

TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah Desa;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Pengangkatan Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pemberhentian Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Penjaringan adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan di dusun untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa;
13. Penyaringan adalah seleksi administratif dan penilaian kemampuan bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
14. Tim Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan, penyaringan, penetapan calon perangkat Desa dan pelantikan perangkat Desa, serta pengangkatan unsur staf;
15. Rotasi Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk melakukan pergeseran Perangkat Desa dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional;
19. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan;
20. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
21. Tersangka adalah seseorang yang karna perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
23. Terpidana adalah seorang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
24. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
25. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
26. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. unsur perangkat Desa;
- b. larangan dan sanksi perangkat Desa;
- c. pengangkatan perangkat Desa;
- d. pelantikan perangkat Desa;
- e. pemberhentian perangkat Desa;
- f. pemberhentian sementara perangkat Desa;
- g. rotasi perangkat Desa;
- h. kekosongan jabatan perangkat Desa;
- i. unsur staf perangkat Desa;
- j. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- k. kesejahteraan perangkat Desa;
- l. pembiayaan;
- m. pembinaan dan pengawasan perangkat Desa; dan
- n. pakaian dinas perangkat Desa.

BAB II UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 3

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Teknis; dan
- c. Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) urusan meliputi:
 1. urusan tata usaha dan umum;
 2. urusan keuangan; dan
 3. urusan perencanaan.
 - b. paling sedikit 2 (dua) urusan meliputi:
 1. urusan umum dan perencanaan; dan
 2. urusan keuangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi meliputi:
 1. seksi pemerintahan;
 2. seksi kesejahteraan; dan
 3. seksi pelayanan.
 - b. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi meliputi:
 1. seksi pemerintahan; dan
 2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Jumlah urusan dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa.
- (2) Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa swadaya wajib memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (3) Tipologi Desa sesuai tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jumlah dusun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Cakupan Wilayah Desa.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LARANGAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut maupun secara tidak berturut-turut dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. Kepala Dusun dilarang berpindah domisili.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan berijazah;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. berbadan sehat;
 - d. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - e. memahami sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - f. bagi unsur sekretariat dan pelaksana teknis, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan memiliki kompetensi pengoperasian komputer;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (4) Bagi unsur kewilayahan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diutamakan:
- a. dari warga dusun yang bersangkutan; dan
 - b. memiliki ketokohan.

Pasal 12

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
- d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- h. rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat bagi calon perangkat desa yang pernah/sedang menjabat;
- i. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai; dan
- j. ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon perangkat Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1

Pembentukan Tim

Pasal 13

- (1) Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jabatan Perangkat Desa lowong atau berhenti.
- (3) Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dilantiknya perangkat Desa yang baru.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. salah seorang dari unsur Perangkat Desa sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang unsur masyarakat sebagai anggota dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengajukan rancangan anggaran biaya penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa di setiap dusun dan ditetapkan dengan berita acara;
 - c. melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dan ditetapkan dengan berita acara;
 - d. menyampaikan kelengkapan administrasi hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Kepala Desa; dan
 - e. Menetapkan hasil seleksi tertulis dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Anggota tim yang terjaring sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan tim kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai penjaringan.
- (2) Kepala Desa melakukan proses pergantian anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengangkat anggota tim yang diambil dari unsur yang sama untuk mengganti anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Penjaringan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengadakan penjaringan bakal calon Perangkat Desa di setiap dusun.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa yang diajukan oleh masyarakat dari setiap dusun untuk setiap jabatan yang lowong paling sedikit 2 (dua) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Bakal calon Perangkat Desa yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan oleh Tim dan ditetapkan dengan berita acara hasil penjaringan.
- (4) Penjaringan Perangkat Desa dilakukan paling lama 5 (lima) hari.

Paragraf 3
Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Bakal calon Perangkat Desa menyampaikan seluruh kelengkapan administrasi kepada Tim paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah proses penjaringan selesai.
- (2) Tim melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyampaian seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim melakukan pengelompokan bakal calon Perangkat Desa sesuai jabatan yang lowong.
- (4) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terdapat 2 (dua) atau lebih jabatan yang lowong.
- (5) Dalam hal terdapat bakal calon Perangkat Desa yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim memberikan tambahan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa.
- (6) Bakal calon Perangkat Desa yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (7) Bakal calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan.
- (8) Tim menetapkan calon perangkat desa paling lama 1 (satu) hari.
- (9) Bakal calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan.

Pasal 17

- (1) Calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 8 wajib mengikuti seleksi tertulis, penguasaan komputer dan wawancara;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Kabupaten dan bertempat di Kantor Kepala Desa;
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (4) Materi seleksi meliputi materi pengetahuan umum dan materi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang disiapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Seleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Konsultasi dan Penetapan Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi.
- (2) Saat konsultasi, Kepala Desa harus membawa dokumen, meliputi:
 - a. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim;
 - b. berita acara hasil penjurangan bakal calon Perangkat Desa di setiap dusun;
 - c. berita acara hasil penyaringan calon Perangkat Desa;
 - d. kelengkapan administrasi calon Perangkat Desa; dan
 - e. berita acara penetapan hasil seleksi.
- (3) Camat membuat rekomendasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil seleksi tertulis sesuai nilai tertinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah rekomendasi persetujuan oleh Camat.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjurangan dan Penyaringan ulang calon Perangkat Desa.
- (7) Penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah rekomendasi penolakan oleh Camat.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, wajib dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa belum melantik perangkat Desa, Camat mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji bagi perangkat Desa sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa (Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan, dilanjutkan dengan serah terima jabatan perangkat Desa.
- (5) Pelantikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan ditetapkan dalam berita acara pelantikan perangkat Desa.
- (6) Tembusan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) beserta berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan segera disampaikan kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Masa jabatan Perangkat Desa dihitung sejak tanggal pelantikannya berlaku sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; atau
 - e. dikenakan sanksi administratif dan tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai persetujuan pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai penolakan pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa yang tidak sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal penetapan keputusan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka diaktifkan kembali pada jabatan semula.
- (5) Pengaktifan kembali Perangkat Desa pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan penghasilan tetap sebesar 75 %.

BAB VIII
ROTASI PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dapat melakukan rotasi Perangkat Desa dari unsur sekretariat dan atau unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan rotasi setelah 1 (satu) tahun dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Rotasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (4) Rotasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Rotasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi kinerja oleh Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang rotasi Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa yang dirotasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- (4) Tembusan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan segera disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang lowong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjurangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB X UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat Desa untuk membantu pelaksanaan tugas unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai unsur staf perangkat Desa meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kepada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan berijazah;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. berbadan sehat;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. menguasai dan mampu mengoperasikan komputer; dan
 - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kepada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. surat pernyataan bersedia untuk berdomisili di Desa di atas kertas dan bermaterai;
 - e. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - h. surat lamaran menjadi unsur staf perangkat Desa dari yang bersangkutan di atas kertas dan bermaterai.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa membentuk Tim seleksi unsur staf yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim 5 (lima) orang yang berasal dari unsur kecamatan 1 (satu) orang dan unsur Perangkat Desa 4 (empat) orang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan kepada masyarakat tentang pendaftaran unsur staf Perangkat Desa.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari pada papan pengumuman Kantor Desa dan/atau tempat umum lainnya di Desa.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran unsur staf Perangkat Desa diselenggarakan oleh Tim paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.
- (2) Tim melakukan seleksi administrasi calon unsur staf Perangkat Desa paling lama 2 (dua) hari setelah pendaftaran berakhir.
- (3) Tim melakukan tes kompetensi penguasaan komputer bagi calon unsur staf Perangkat Desa paling lama 2 (dua) hari setelah seleksi administrasi.
- (4) Hasil seleksi administrasi dan tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan berita acara.
- (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang pengangkatan unsur staf Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara ditetapkan.
- (6) Unsur staf Perangkat Desa mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal penetapan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Masa Kerja Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Masa kerja unsur staf Perangkat Desa 1 (satu) tahun.

- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Kepala Desa berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 33

- (1) Unsur staf Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Unsur staf yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdasarkan hasil evaluasi kinerja; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari dalam tahun berjalan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut paling singkat 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dan staf perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD, APB Des, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 35

- (1) Selain penghasilan tetap, perangkat Desa berhak menerima jaminan kesehatan dan dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan serta pendapatan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah.
- (3) Hak atas jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kesejahteraan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Selain penghasilan tetap, unsur staf Perangkat Desa berhak menerima jaminan kesehatan dan dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan serta pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah.
- (3) Hak atas jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kesejahteraan Unsur Staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Biaya penjangkauan, penyaringan, pengangkatan, dan pelantikan Perangkat Desa serta pendaftaran, penyaringan dan pengangkatan unsur staf dibebankan pada APB Desa.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas perangkat Desa;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap kinerja perangkat Desa;
 - c. melakukan rotasi perangkat Desa;
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - e. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa melakukan penilaian kinerja perangkat Desa secara periodik yang pada akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja perangkat Desa dan dilaporkan kepada Camat.

BAB XV PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA

Pasal 39

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berusia kurang dari 60 tahun, diangkat kembali menjadi Perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba.
pada tanggal 11 November 2020

✓ PJS. BUPATI SABU RAIJUA, *g*



✓ FERDY J. KAPITAN

Diundangkan di Seba.
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *g*



SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2020. *g*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 3 TAHUN 2020.

TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari waktu ke waktu regulasi yang mengatur tentang Pemerintahan Desa banyak mengalami perubahan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinamis, tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak yang cukup positif bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu perubahan yang cukup mendasar adalah berkaitan dengan mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mekanisme untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa dan telah dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kebijakan dalam mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbeda dengan pola sebelumnya, hal ini berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur sebagai berikut:

1. Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa selain memenuhi persyaratan umum juga harus memenuhi persyaratan khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat dan syarat lainnya;
2. Pengangkatan Perangkat Desa setelah melalui proses penjangkaran sebelumnya ditetapkan oleh Kepala Desa terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan berupa penolakan atau menerima hasil yang telah dilakukan oleh panitia berdasarkan persyaratan yang ada.

3. Pemberhentian perangkat desa melalui tahapan terdugaan baik lisan maupun tertulis, pemberhentian sementara dan tahapan terakhir pemberhentian.
4. Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf untuk membantu tugas di sekretariat dan /atau pelaksana teknis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" apabila perangkat Desa setelah melalui beberapa tahapan berupa terdugaan lisan dan/atau terdugaan tertulis dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara tidak dilaksanakan segala ketentuan yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan "ketokohan" adalah pemimpin yang baik yang dapat dijadikan contoh dan dapat diteladani sifat yang baik

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah menderita sakit secara permanen dan tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tertangkap tangan" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 3.